PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in ahugra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 05 Desember 2019 bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.PA.Dpk. tanggal 30 Desember 2019 bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2019 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2019 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 30 Desember 2019;

Membaca Surat Pernyataan Akan Rukun Kembali yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding di atas materai cukup tertanggal 3 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, memori banding dan surat pernyataan yang diajukan kedua belah pihak yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP), serta Surat Pernyataan Akan Rukun Kembali yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding yang dikuatkan/dibuktikan dengan Surat Pernyataan Akan Rukun Kembali yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai alasan lain kecuali mengabulkan permohonan Pembanding dan Terbanding tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dierima (Niet Onvanklijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pengugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor no Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk verklaard/NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pengugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 6 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka

untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding danTerbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.	**Drs. H. A. Fatoni Iskandar , S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).